

IMPLEMENTASI EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM

[Implementation Of Examination Of Judge's Decision]

Titin Apriani*

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

titinapriani91@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi eksaminasi terhadap sebuah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap serta apakah implementasi eksaminasi bisa membatalkan putusan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu menggunakan data berupa buku-buku, undang-undang, artikel, jurnal, beberapa contoh putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap yang di eksaminasi, sedangkan teknik dan pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan berbagai ide, teori dan konsep dari berbagai literatur yang menitik beratkan pada proses perbandingan antara dalil-dalil, pasal pasal atau undang-undang lainnya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksaminasi bukanlah hal baru dalam dunia peradilan. Pada tahun 1967, saat ketua MA dijabat oleh Soerjadi, MA pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1967 yang memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksaminasi terhadap perkara-perkara yang telah diputus oleh hakim-hakim di dalam lingkungannya. Eksaminasi ini dikeluarkan sebagai bentuk mekanisme atau sebagai bentuk pengawasan produk-produk yang dikeluarkan oleh pengadilan atau hakim dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu eksaminasi tidak dapat membatalkan suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim, akan tetapi putusan dapat dibatalkan melalui upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Kata kunci: Implementasi; Eksaminasi; Putusan Hakim.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine how the implementation of the examination of a judge's decision that is late in having permanent legal force and whether the implementation of the examination can cancel the judge's decision. This study is a library research that uses data in the form of books, laws, articles, journals, several examples of judge's decisions that have permanent legal force that are examined, while the technique and data collection is by collecting various ideas, theories and concepts from various literature that emphasizes the process of comparison between arguments, articles or other laws. The approach method used in this study is the statute approach and the conceptual approach and the case approach.

The research results show that examinations are not new in the world of justice. In 1967, when Soerjadi was Chief Justice, the Supreme Court issued Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 1967, which instructed the Chief Justice of the District Court to conduct examinations of cases decided by judges within its jurisdiction. This examination was issued as a mechanism or as a form of oversight of the products issued by the court or judge in deciding a case. Therefore, an examination cannot overturn a decision issued by a judge, but the decision can be overturned through legal remedies such as appeal, cassation, and judicial review.

Keywords: Implementation; Examination; Judge's Decision.

PENDAHULUAN

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan (Lihat pasal 189 R.Bg dan penjelasann pasal 60 UU-PA). Dan sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu(uitspraak) tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (vonnis). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain: agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Maksud surat edaran ini untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Andaikan terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan itu lahir sejak diucapkan. Ingat kasus hakim agung yang merubah amar putusan dari 15 tahun menjadi 12 tahun dalam kasus narkoba.

Putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosofis telah diberi label sebagai mahkota hakim. Sebuah mahkota idealnya adalah indah dan menawan serta enak untuk dipandang oleh pencari keadilan. Dan bahasa putusan itu adalah senjata hakim yang berisi kata-kata bijak yang diungkapkan secara lugas, jelas dan tegas. Dan senantiasa menghindari kata-kata prontal, berbelit-belit dan tumpang tindih sehingga pencari keadilan merasa perlu dan mengenakan untuk dibaca. Sedangkan isi putusan harus mencerminkan tentang keadilan hakim sebagai wakil tuhan di atas dunia, sesuai dengan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar rasa keadilan itu dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat dirasa dengan mata hati orang lain maka hakim harus punya sikap dan perilaku yang tanggap, tangkas dan tangguh (istilah 3 tang) dalam melaksanakan dan menerapkan hukum materiil dan hukum formil di persidangan. Dan juga sikap adil terhadap pihak-pihak berperkara, tidak memihak dan tidak membedakan kedudukan serta menghormati strata sosial pihak-pihak berperkara yang satu dengan lainnya sesuai dengan azas audit et alteram partem, (sesuai pula dengan risalah Khalifah Umar binKhathab) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Mahjudi, 2013).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara. (Anugrahdwi, 2023).

Di Indonesia, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kemandirian lembaga kehakiman benar-benar berjalan dalam praktik. Meskipun secara konstitusional kekuasaan kehakiman telah dijamin merdeka, seringkali mafia peradilan dan campur tangan politik mengganggu kemandiriannya. Ini menjadi masalah yang mendesak karena ketidakmandirian peradilan dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat serta memperparah berbagai penyimpangan diberbagai tingkatan pemerintahan. Lebih dari itu, lembaga kehakiman memiliki peran penting dalam menjamin supremasi hukum. Ketika lembaga ini berjalan dengan baik dan independen, ia mampu mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif, serta melindungi hak-hak hukum masyarakat. Namun, jika independensi lembaga ini lemah, kekuasaan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik untuk melegitimasi tindakan yang tidak adil. Oleh karena itu, lembaga kehakiman memiliki dua urgensi utama dalam sistem pemerintahan Indonesia: pertama, sebagai pelindung hukum dan keadilan, dan kedua, sebagai benteng terakhir yang melawan korupsi dan campur tangan politik. Tanpa peradilan yang kuat, mandiri, dan bebas dari korupsi, Indonesia akan terus menghadapi tantangan besar dalam mencapai keadilan dan pemerintahan yang bersih. Maka, penting bagi konstitusi Indonesia untuk tidak hanya

menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, tetapi juga menegaskan bahwa kekuasaan tersebut harus benar-benar bebas dari intervensi eksternal. Reformasi kelembagaan diperlukan, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap integritas hakim dan sistem peradilan, serta meningkatkan transparansi di setiap tingkatan peradilan (Adhadina, dkk, 2024).

Namun, dengan lahirnya Orde Baru dengan produk hukumnya yang berupa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, keberadaan lembaga eksaminasi, tidak lagi dipertahankan. Bahkan, kekuasaan kehakiman yang Merdeka diubah sedemikian rupa menjadi kekuasaan negara yang merdeka di bawah kekuasaan presiden. Dicabutnya lembaga eksaminasi internal serasa semakin menambah kepincangan proses penegakan hukum. Akan tetapi, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya karena seluruh saluran ke arah partisipasi publik ditutup rapat-rapat demi amannya kekuasaan Orde Baru waktu itu (Marzuki, 2002).

Masalah eksaminasi ini muncul Kembali menjadi pembicaraan publik dengan banyaknya putusan pengadilan yang dirasa tidak adil oleh Masyarakat adanya putusan-putusan yang sama, tetapi hasil putusannya berbeda (inkonsistensi putusan); dan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum, yang mengakibatkan kepercayaan public kepada badan peradilan menjadi lebih parah. Masyarakat menduga adanya KKN dibalik putusan hakim dan merasa perlu dilakukan lagi eksaminasi terhadap putusan hakim yang tidak saja dilakukan oleh internal lembaga peradilan, tetapi juga dari eksternal peradilan dengan melibatkan publik (Nugroho, 2003).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui implementasi eksaminasi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan untuk mengetahui apakah implementasi eksaminasi bisa membatalkan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Harapannya penelitian ini dapat menjadi rujukan-rujukan atau referensi dalam karya ilmiah atau dalam bentuk baik skripsi, tesis, maupun disertasi maupun yang lainnya terhadap penelitian yang mengangkat tentang implementasi eksaminasi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Serta diharapkan menjadi bahan-bahan dalam mengambil kebijakan penegak hukum khususnya bagi hakim sebagai pengambil keputusan agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan putusan sehingga putusan tersebut tidak di eksaminasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait dengan implementasi eksaminasi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus, yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang menjadi faktor penyebab sebuah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di eksaminasi. Dan apakah eksaminasi yang dilakukan tersebut bisa membatalkan putusan hakim. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (*data sekunder*) yang relevan dengan obyek penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, jurnal maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara *deskriptif kualitatif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Istilah eksaminasi berasal dari bahasa Inggris examination yang berarti ujian atau pemeriksaan. Dalam Black's Law Dictionary eksaminasi diartikan sebagai *investigation; search; inspection; interrogation*. Apabila dihubungkan dengan konteks eksaminasi terhadap produk peradilan dakwaan, putusan maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan (jaksa) atau putusan pengadilan (hakim). Eksaminasi sering disebut dengan *legal annotation* yaitu

pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa. Pada dasarnya proses yang dilakukan hampir sama dengan eksaminasi. Namun pada perkembangannya eksaminasi biasanya merupakan gabungan lebih dari 1 (satu) legal annotation.

Sempat muncul suatu anggapan bahwa dibentuknya eksaminasi public hanya untuk mencari-cari kesalahan atas suatu proses peradilan dan kinerja aparat peradilan. Anggapan itu sepenuhnya tidak benar. Essensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk mendorong para hakim/jaksa agar membuat putusan/dakwaan dengan pertimbangan yang baik dan profesional. Sebagai suatu pengawasan, eksaminasi bukanlah satu-satunya pengawasan yang ada di pengadilan. Masih banyak pengawasan lain yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Hanya saja apakah pengawasan itu efektif atau tidak, selama ini belum ada tolok ukur yang dapat menilainya. Masyarakat bisa melihat dan menilai dengan pertanyaan apakah ‘mafia peradilan sudah habis atau masih gentayangan di pengadilan?’ atau “apakah putusan yang dihasilkan oleh hakim telah sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat atau justru melukai rasa keadilan Masyarakat.

Pasal 32 UU 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diperbarui dalam UU No. 5 Tahun 2004 mengamanatkan adanya sebuah pengawasan di lembaga tersebut. Pengawasan itu merupakan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dan perilaku hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sebelum adanya penyatuan atap kekuasaan kehakiman yang melakukan pengawasan terhadap personil hakim adalah Departemen Kehakiman, sedangkan MA hanya melakukan pengawasan teknis yuridis. Namun setelah adanya penyatuan atap - berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999- maka baik pengawasan administrasi, perilaku naupun teknis yudisial dilakukan sendiri oleh MA. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah dengan melakukan eksaminasi terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim. Eksaminasi bukanlah hal baru dalam dunia peradilan. Pada tahun 1967, saat ketua MA dijabat oleh Soerjadi, MA pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1967 yang memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksaminasi terhadap perkara-perkara yang telah diputus oleh hakim-hakim di dalam lingkungannya. Dalam waktu setahun hakim wajib melakukan eksaminasi sekaligus 3 (tiga) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Emerson dkk, 2011).

Eksaminasi merupakan salah satu bentuk mekanisme pengawasan penegak hukum melalui pemeriksaan produk yang dihasilkan penegak hukum tersebut. Eksaminasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *examinatie* *examen/test* yang artinya “ujian”; *examinandus* artinya “yang diuji,” sedangkan *examinatie* atau eksaminasi artinya “pengujian”. Pengertian eksaminasi sendiri menurut Kamus Oxford ‘*Examination*’ adalah “*Inspection of something to if it works properly*” yang berarti pemeriksaan terhadap sesuatu untuk memastikannya berfungsi dengan baik atau sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (Martin, 2022).

Pelaksanaan eksaminasi sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam system hukum Indonesia, meskipun pada pelaksanaannya dilaksanakan dengan tujuan yang berbeda-beda dan cenderung simpang siur. Mekanisme ini merupakan warisan dari negeri kincir angin, Belanda. Di negeri Belanda, eksaminasi dikhususkan hanya untuk ranah peradilan dengan membuat lembaga eksaminasi yang berupaya menilai atau menguji, apakah terjadi kesalahan dalam putusan pengadilan bawahan, juga untuk menilai kecakapan seorang hakim. Eksaminasi dianggap sebagai salah satu cara pengawasan pejabat lembaga peradilan dengan cara pengkritisan atau pengujian terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.

Pengujian ini dilakukan terhadap sisi prosedural (formil) maupun dari sisi substansi (materiil) hukum dari produk peradilan tersebut. Banyak orang yang menilai eksaminasi merupakan mekanisme yang cenderung bertujuan mencari-cari kesalahan atas suatu proses peradilan dan kinerja aparat peradilan. Stigma seperti ini tidaklah tepat. Esensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat serta

mendorong para hakim/jaksa agar membuat putusan/dakwaan dengan pertimbangan yang baik dan professional (Pananjung, dkk. 2017).

Eksaminasi internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap suatu putusan hakim yang dipandang kontroversial merupakan wujud dari fungsi pengawasan (*toezienende functie*) Mahkamah Agung, yakni melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan (*rechtsgang*) di semua lingkungan peradilan (*rechtspraak*) yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan secara saksama (*nawhkewring*) dan wajar (*fair*) dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para pejabat pengadilan (*nechterlijke ambtmaen*) dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelidiki serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Apriyanto, dkk., 2019).

Praktik eksaminasi publik dilatar belakangi oleh hilangnya kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan yang disebabkan adanya putusan hakim yang dinilai tidak sesuai dengan asas, prinsip atau kaidah hukum yang berlaku, juga disebabkan oleh banyaknya praktik mafia peradilan (*judicial corruption*). Latar belakang diselenggarakannya eksaminasi publik tersebut sejalan dengan pandangan Buccus yang memandang munculnya partisipasi publik disebabkan karena adanya skeptisisme publik terhadap pemerintah (Hapsoro, dkk., 2021).

Selain hal tersebut, praktik eksaminasi publik muncul sebagai implikasi dari adanya peradilan sidang terbuka. Dalam perkara tindak pidana korupsi, terdakwa memiliki hak untuk diadili pada sidang pengadilan yang terbuka. Ketika sebuah putusan hakim dibacakan dalam sidang yang terbuka, maka putusan tersebut menjadi milik publik. Alek K. Kurniawan menilai bahwa keterbukaan tersebut mengantarkan pada tiga implikasi, yaitu pertama, bagi pihak yang berperkara. Jika para pihak merasa tidak memperoleh keadilan dari adanya putusan tersebut, maka mereka dapat mengajukan upaya hukum. Kedua, bagi lembaga yang diberi mandat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. Lembaga tersebut dapat menjadikan putusan hakim sebagai dasar rekomendasi dalam rangka melakukan promosi dan mutasi hakim. Ketiga, bagi publik putusan tersebut juga dapat dijadikan objek eksaminasi (Kurniawan. (2017).

Jadi lembaga eksaminasi tidak saja merupakan penilaian teknis-yuridis dan administratif yang dilakukan oleh intern badan peradilan sendiri, tetapi juga merupakan pengawasan atau kontrol oleh publik, sebagai salah satu bentuk transparansi badan peradilan. Materi eksaminasi tidak ditujukan kepada pengujian terhadap kualitas person yang terlibat dalam proses pengambilan putusan di pengadilan, misalnya kepribadian atau moralitas hakim, jaksa, penggugat, tergugat, terdakwa dan penasihat hukum (*advokat*) yang tidak ada sangkut-pautnya dengan materi perkara. Eksaminasi hanya terbatas pada materi putusan pengadilan yang tertera pada berkas putusan (dokumen hukum) yang tertulis. Eksaminator tidak boleh mencari atau menambah barang bukti baru untuk memperkuat argumen dalam melakukan eksaminasi. Pengujian putusan pengadilan atau hasil proses pengambilan putusan di pengadilan, meliputi perbuatan yang didakwakan atau materi gugatan, dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan perkara ke pengadilan, proses pembuktian di pengadilan, penafsiran hukum dan argumen hukum (*legal reasoning*) dan diktum putusan (Setyowati, 2018).

Apakah Eksaminasi Dapat Membatalkan Putusan Hakim yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

Eksaminasi putusan pengadilan tidak mengubah putusan majelis hakim. Eksaminasi berbeda dengan upaya hukum, upaya hukum dalam konteks peradilan pidana adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan hakim yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan harapan putusan hakim bisa berubah. Sedangkan eksaminasi adalah suatu bentuk pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan Masyarakat atau tidak.

Pimpinan Pengadilan mempunyai kewajiban melaksanakan eksaminasi terhadap putusan hakim bawahannya sebagai sarana pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja hakim dan peningkatan kemampuan teoritis mengenai hukum materiil maupun hukum acara serta menilai kemampuan hakim dalam menerapkan hukum tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 1967 tentang eksaminasi, yang dikenal dengan eksaminasi internal bukan dimaksudkan sebagai kontrol publik. Jika dikaitkan dengan SEMA No 2 Tahun 1974 tentang Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi para hakim, antara lain mensyaratkan hasil eksaminasi sebagai pengganti ujian dinas bagi hakim yang berhak memperoleh kenaikan pangkat/golongan, maka kegunaan eksaminasi adalah sebagai pembinaan karir bagi hakim. Walaupun pada akhir-akhir ini eksaminasi tidak lagi merupakan persyaratan kenaikan pangkat/golongan hakim, namun nampaknya masih tetap diperlukan untuk kenaikan jenjang/status dari hakim tingkat pertama untuk menjadi hakim tinggi.

Jika diruntut asal muasalnya, tujuan eksaminasi tidak sebatas itu, yang paling utama dan diperlukan adalah peningkatan kemampuan hakim dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi, sehingga produk putusan hakim betul-betul memenuhi rasa keadilan masyarakat walaupun hal itu sulit diwujudkan. Tetapi paling tidak putusan itu tidak terlalu menyimpang jauh dari yang semestinya. Betapa pentingnya masalah eksaminasi ini, sehingga menarik perhatian Pimpinan Mahkamah Agung, maka lahirnya Surat Edaran MA No 8 tahun 1984 yang memerintahkan kepada Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan bimbingan dan pembinaan serta membuat catatan samping pada berita acara persidangan dan memberi petunjuk bagaimana seharusnya atas putusan-putusan yang dimohonkan banding atau kasasi. Lahirnya SEMA tersebut sekaligus membuktikan masih adanya kekeliruan dan kesalahan-kesalahan baik perkara perdata maupun pidana dalam perkara-perkara yang dimintakan banding maupun kasasi pada Mahkamah Agung, sehingga dengan cara yang demikian Pengadilan Tinggi dapat melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan langsung kepada hakim (Salam, 2017).

Dengan demikian Upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali adalah cara untuk mengubah putusan pengadilan. Sementara eksaminasi merupakan proses penilaian putusan untuk tujuan tertentu, seperti perbaikan kualitas hakim atau sebagai bahan pembelajaran bagi hakim yang bertugas sebagai penegak keadilan. Lembaga eksaminasi putusan pengadilan tidak mengubah putusan majelis hakim. Tetapi majelis hakim yang salah memutuskan dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kesalahan yang dilakukan tersebut. Eksaminasi sering disebut dengan legal annotation yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa. Pada dasarnya proses yang dilakukan hampir sama dengan eksaminasi. Namun pada perkembangannya eksaminasi biasanya merupakan gabungan lebih dari 1 (satu) legal annotation. Essensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat untuk mendorong para hakim/jaksa agar membuat putusan/dakwaan dengan pertimbangan yang baik dan profesional (Emerson, dkk. 2011).

Eksaminasi tidak hanya berada dalam lingkungan pengadilan saja. Di lingkungan Kejaksaan, eksaminasi juga berusaha dikembangkan. Namun menurut salah satu sumber, sama halnya dengan eksaminasi di lembaga pengadilan, eksaminasi di lingkungan kejaksaan tidak efektif sebagai suatu Upaya pengawasan dan prakteknya jarang sekali dilaksanakan. Eksaminasi di lingkungan Kejaksaan sudah dilakukan sejak tahun 1983 semasa Jaksa Agung dijabat oleh Ismail Saleh, dengan dikeluarkannya PER: 001/JA/G/1983 tentang eksaminasi perkara dan petunjuk teknis melakukan eksaminasi. Sepuluh tahun kemudian, aturan ini perbaharui dengan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-33/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara. Berbeda dengan eksaminasi di lingkungan pengadilan sebagai suatu pengujian terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim. (Apriani, 2023).

PENUTUP

Simpulan

Simpulan yang dapat disampaikan sesuai hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi eksaminasi sebenarnya bukan merupakan hal yang baru di Indonesia ini melainkan eksaminasi ini sudah lama berlaku di Indonesia. Essensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk mendorong para hakim/jaksa agar membuat putusan/dakwaan dengan pertimbangan yang baik dan profesional. Sebagai suatu pengawasan, eksaminasi bukanlah satu-satunya pengawasan yang ada di pengadilan. Masih banyak pengawasan lain yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Hanya saja apakah pengawasan itu efektif atau tidak, selama ini belum ada tolok ukur yang dapat menilainya. Masyarakat bisa melihat dan menilai dengan pertanyaan apakah ‘mafia peradilan sudah habis atau masih gentayangan di pengadilan?’ atau “apakah putusan yang dihasilkan oleh hakim telah sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat atau justru melukai rasa keadilan Masyarakat.
2. Eksaminasi berbeda dengan upaya hukum, upaya hukum dalam konteks peradilan pidana adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan hakim yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan harapan putusan hakim bisa berubah. Sedangkan eksaminasi adalah suatu bentuk pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan Masyarakat atau tidak.

Saran

Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak keadilan maka dalam hal menjatuhkan putusan harus berhati-hati sehingga tidak menjadi sorotan publik dan menimbulkan eksaminasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alek K. Kurniawan. (2017). Eksaminasi Publik Sebagai Instrumen Pengawasan Publik atas Putusan Pengadilan. *Jurnal Peradilan Indonesia* Volume 6. hlm. 31.
- Anugrah dwi. (2023). Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum>.
- Apriyanto W. Ajadan. (2019). Eksaminasi public dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan bertanggungjawab dalam memeriksa dan memutuskan perkara. *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 5/Mei/2019.
- Emerson Yuntho, Aris Purnomo, Wasingatu Zakiyah. (2011). *Panduan Eksaminasi Publik* Edisi Revisi ke 11.
- Fakhri Lutfianto Hapsoro, Susi Dwi Harijanti, Ali Abdurahman. (2021). Studi kritis eksaminasi public dalam mengawasi putusan hakim perkara korupsi. *Magister Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Jalan Banda Nomor 42, Bandung, 40132, Indonesia, Jurnal Yuridis* Vol. 8 No. 2, Desember 2021: 249-264.
- H. Abd. Salam. (2017). Maksud, kegunaan dan ruang lingkup eksaminasi putusan peradilan. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/maksud-kegunaan-dan-ruang-lingkup-eksaminasi-putusan-peradilan-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-30-8>
- H.M. Laica Marzuki. (2002). *Monitoring Peradilan Melalui Eksaminasi Publik*, Workshop Monitoring Peradilan, ICW, Jakarta

- Kheisa Rahma Adhadina, Savira Eka Kusumawati, Nanjelina Adinda Fazya, Farizki Alam, Kuswan Hadji. (2024). Peran Lembaga Kehakiman dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Jurnal Volume 1 No 4 Tahun 2024. e-ISSN: 3063-797X, p-ISSN: 3063-7805.
- Mahjudi. (2013). <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.
- Martin H. Manser. (2022). Oxford Learner's Pocket Dictionary, New York: Oxford University Press, hlm. 143.
- Mochammad Dino Panji Pananjung, Patia Chairunnisa, Rosdiana Triayu. (2017). Penerapan Eksaminasi Aktif terhadap Putusan Hakim disertai Prinsip Reward-and-Punishment dalam Rangka Mewujudkan Lembaga Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas, Padjadjaran Law Review V, Desember 2017.
- Sulis Setyowati. (2018). Tinjauan hukum normatif terhadap hasil eksaminasi public atas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 Maret 2018.
- Titin Apriani. (2023). Jurnal Ganec Swara Vol. 17, No. 1, Maret 2023. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>).